



PUTUSAN

Nomor 35/PID.B/2020/PN SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi Kodrat;
Tempat lahir : Todapa;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/19 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Todapa Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. CCEPC;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 20 Mei. 2020 sampai dengan tanggal 08 Jun. 2020;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 35/Pid.B/2020/PN Sos, tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 35/Pid.B/2020/PN Sos, tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Kodrat bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) potong kabel tembaga dan 17 (tujuh belas) gulungan yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah Dos.
 - 1 (satu) unit Gurinda Mod 81259 Angle Grinder warna coklat-hita;
Dikembalikan Kepada Pemiliknya PT. IWIP
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi sementara DG 5165 YX,
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kabel warna merah;
 - (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;Dikembalikan kepada Terdakwa karena BB tersebut keberadaannya tidak difungsikan khusus untuk melakukan kejahatan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa memohon keringan hukuman ;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak akan mengalangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan yang telah dibacakan tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi dimana Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Wahyudi Kodrat alias Yudi pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 10:00 WIT dan pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 10.00wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2020 bertempat di penampungan sampah areal PLTU PT. IWIP di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terhadap 80 (delapan puluh) potong kabel tembaga dan 17 (tujuh belas) gulungan kabel tembaga milik PT. IWIP. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 10:00 WIT saat terdakwa sedang bekerja di dalam lokasi perusahaan PT IWIP, Terdakwa pergi ke PLTU PT. IWIP, sesampainya di PLTU PT. IWIP Terdakwa masuk dan menuju ke penampungan sampah kabel PLTU PT. IWIP dan melihat ada tumpukan kabel tembaga, Terdakwa langsung memotong kabel tembaga tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin Gurinda Mod 81259 Angle Grinder warna coklat-hitam milik perusahaan PT. IWIP menjadi beberapa bagian atau potongan kabel kemudian terdakwa masukan ke dalam dus coklat kemudian menaruh dus tersebut untuk disimpan dalam kontener di sekitar PLTU, setelah selesai bekerja Terdakwa balik lagi ke kontener disekitar PLTU untuk mengambil potongan-potongan kabel tersebut dan Terdakwa membawa pulang ke kamar kos Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya pihak PT. IWIP;
- Kemudian pada hari kamis tanggal 19 maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIT saat Terdakwa sedang bekerja di dalam lokasi perusahaan PT. IWIP,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali pergi menuju ke PLTU PT. IWIP, sesampainya di PLTU PT. IWIP Terdakwa masuk dan menuju ke penampungan sampah kabel PLTU PT. IWIP dan melihat ada tumpukan kabel tembaga, Terdakwa langsung memotong kabel tembaga tersebut menggunakan mesin 1 (satu) unit mesin Gurinda Mod 81259 Angle Grinder warna coklat-hitam milik perusahaan PT. IWIP menjadi beberapa bagian atau potongan kabel kemudian Terdakwa masukan ke dalam dus coklat lalu menaruh dus tersebut untuk disimpan di dalam pipa saluran air di sekitar PLTU, setelah itu setelah selesai bekerja Terdakwa balik ke pipa saluran air disekitar PLTU untuk mengambil potongan-potongan kabel tersebut dan dibawa pulang ke kamar kos Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya pihak PT. IWIP;

- Dari perbuatan pertama dan kedua tersebut diatas Terdakwa memperoleh sekitar satu dus penuh kabel tembaga yang terdiri dari kurang lebih 80 (delapan puluh) potong kabel tembaga dan 17 (tujuh belas) gulungan tembaga. Setelah itu pada hari jumat tanggal 27 maret 2020 sekitar jam 06.00 WIT Terdakwa dengan membawa dus yang berisi kabel tembaga yang Terdakwa ambil dari areal penampungan sampah PLTU PT IWIP tersebut, pergi menuju ke tempat besi tua di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kodya. Tikep, dengan tujuan untuk menjualnya, namun sesampainya di tempat beli besi tua, sudah ada petugas Polisi Polres Halmahera Tengah yakni Saksi Teguh Dwi Susilo dan Saksi Abd Karim Latuamury yang sedang melakukan patroli terhadap tempat penjualan besi tua di wilayah Halmahera Tengah, dan akhirnya Terdakwa pun langsung di amankan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : Agus Ahmad Djauhari alias Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan pada hari ini karena terkait dengan masalah pencurian kabel milik perusahaan PT. IWIP yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyudi Kodrat alias Yudi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil Kabel milik PT. IWIP tetapi yang Saksi tahu tempat terjadinya yang bertempat di Penampungan sampah Area PLTU PT. IWIP di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil kabel milik Perusahaan PT. IWIP sebanyak 2 (dua) kali kejadian pertama pada tanggal 12 Februari 2020 dan kejadian yang kedua pada tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa yang mencuri kabel milik PT IWIP karena pada saat Terdakwa ditangkap Saksi berada di tempat pembeli besi tua yang bertempat di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan saat Terdakwa hendak menjual kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil dan menjual kabel tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel milik perusahaan PT. IWIP sebanyak 2 (dua) dus dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Gurinda tersebut sudah berada ditempat kejadian karena gurinda tersebut dipakai para pekerja untuk memotong kabel;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi : Ricky Made Ali alias Ricky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian kabel milik perusahaan PT. IWIP yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyudi Kodrat alias Yudi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel milik Perusahaan PT. IWIP sebanyak 2 (dua) kali kejadian pertama pada tanggal 12 Februari 2020 dan kejadian yang kedua pada tanggal 19 Maret 2020;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut tetapi pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 10.00 WIT Saksi dan Tim Opsnam Reskrim Polres Halteng tiba ditempat besi tua di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Provinsi Maluku Utara di tempat pembeli besi tua tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan Speeda motor jenis yamaha mio ke tempat penampungan besi tua dengan 2 buah dus yang Terdakwa ikat diatas kursi bonceng motor tersebut kemudain Terdakwa masuk kedalam tempat penampungan besi Tua selang 10 menit kemudian Nagota Reskrim kelaur bersamaan dengan Terdakwa untuk mengamnkan Terdakwa karena telah mencuri kabel milik Perusaaahn PT. IWIP;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil Kabel milik PT. IWIP adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. IWIP sebagai petugas keebsrihan dan Saksi tahu Terdakwa sehari-hari bekerja membersihkan menggunakan mesin gurinda;
- Bahwa diarea tempat pembuangan di PLTU belum dipasang kamera CCTV;
- Bahwa kabel yang berada di PLTU panjangnya kurang lebih sekitar 214 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Pencurian Kabel milik Perusahaan PT. IWIP yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang pertama Terdakwa lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dan kejadian yang kedua pada tanggal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masih berstatus sebagai Karyawan pada PT. IWIP kemudian Terdakwa pergi bekerja ke jembatan 2 (dua) PLTU PT. IWIP setelah sampai di tempat penampungan sampah lalu Terdakwa menarik kabel yang berada ditempat pembuangan kemudian Terdakwa mengambil kabel tersebut lalu Terdakwa memotongnya menggunakan mesin Gurinda milik perusahaan yang sudah berada di tempat kejadian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa adalah untuk menjual kabel tersebut dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa harga perkilo kabel yaitu Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan ketika Terdakwa menuju tempat pembeli besi tua di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara sebelum berhasil menjual Kabel hasil curian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang telah berda di Tempat pembeli besi tua;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa mencuri kabel milik Perusahaan PT. IWIP karena Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa kondisi saat itu ada beberapa karyawan dari PT. IWIP tetapi mereka tidak mepedulikan tindakan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah megatakan secara lisan kepada karyawan PT. IWIP bahwa Terdakwa berencana akan mengambil kabel milik Perusahaan PT. IWIP;
- Bahwa yang Terdakwa tahu tidak boleh mengambil kabel atau apapun milik Perusahaan PT. IWIP tanda seijin dari perusahaan PT. IWIP;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan Terdakwa masih berstatus belum menikah;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan pencurian mengambil kabel milik PT. IWIP;
- Terakwa belum meminta maaf kepada pihak perusahaan atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 80 (delapan puluh) potong kabel tembaga dan 17 (tujuh belas) gulungan yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah Dos.
- 1 (satu) unit Gurinda Mod 81259 Angle Grinder warna cokelat-hita;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi sementara DG 5165 YX,
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kabel warna merah;
- (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

Atas barang bukti terebut diatas para Saksi dan Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut dan terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan dengan patut sebagaimana aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian kabel milik PT. IWIP bertempat di Penampungan sampah Area PLTU PT. IWIP di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa kejadian pencurian kabel yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang pertama Terdakwa lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dan kejadian yang kedua pada tanggal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil kabel berawal dari Terdakwa yang masih berstatus sebagai Karyawan pada PT. IWIP. Bahwa pada saat Terdakwa pergi bekerja ke jembatan 2 (dua) PLTU PT. IWIP, Terdakwa sempat pergi dan singgah ke tempat penampungan sampah lalu setelah Terdakwa sampai ditempat penampungan sampah tersebut kemudian Terdakwa menarik dan mengambil kabel yang berada ditempat pembuangan kemudian oleh Terdakwa kabel tersebut Terdakwa potong-potong dengan menggunakan mesin Gurinda milik perusahaan PT. IWIP yang sudah berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel milik perusahaan PT. IWIP adalah untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa apabila kabel-kabel tersebut dijual dihargai perkilo sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ketika Terdakwa menuju ketempat pembeli besi tua yang berada di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi yang telah berda di Tempat pembeli besi tua sehingga kabel listrik yang rencana akan dijual belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tidak boleh mengambil kabel atau apapun milik Perusahaan PT. IWIP tanpa seijin dari perusahaan PT. IWIP namun Terdakwa tetap mengambil kabel tersebut tanpa seijin dari perusahaan PT. IWIP;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel milik perusahaan PT. IWIP sebanyak 2 (dua) dus sehingga mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur : Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Wahyudi Kodrat, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang yaitu dengan beralihnya suatu barang milik seseorang menjadi miliknya, berdasarkan kejadian Terdakwa mengambil kabel milik PT. IWIP bertempat di Penampungan sampah Area PLTU PT. IWIP di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dimana kejadian yang pertama kali dilakukan pada hari Senin tanggal 13

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2020 dan kejadian yang kedua pada tanggal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa mengambil kabel berawal dari Terdakwa yang masih berstatus sebagai karyawan pada PT. IWIP. Bahwa pada saat Terdakwa pergi bekerja ke jembatan 2 (dua) PLTU PT. IWIP, Terdakwa sempat pergi dan singgah ke tempat penampungan sampah lalu setelah Terdakwa sampai ditempat penampungan sampah tersebut kemudian Terdakwa menarik dan mengambil kabel yang berada ditempat pembuangan kemudian oleh Terdakwa kabel tersebut Terdakwa potong-potong dengan menggunakan mesin Gurinda milik perusahaan PT. IWIP yang sudah berada di tempat kejadian setelah kabel tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa kabel-kabel yang sudah terpotong tersebut dibawa keluar dari perusahaan PT. IWIP;

Menimbang, bahwa setelah kabel yang telah dipotong tersebut sudah dimiliki atau dikuasai Terdakwa kemudian oleh Terdakwa kabel milik perusahaan PT. IWIP tersebut oleh Terdakwa akan dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui apabila kabel-kabel tersebut dijual dihargai perkilo sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat ketika Terdakwa menuju tempat pembelian besi tua yang berada di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dengan maksud untuk menjual kabel yang sudah terpotong-potong tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi yang telah berada di tempat pembelian besi tua sehingga kabel listrik yang rencananya akan dijual belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau tidak boleh mengambil kabel atau barang apapun milik Perusahaan PT. IWIP tanda seijin dari perusahaan PT. IWIP namun Terdakwa tetap mengambil kabel tersebut tanpa seijin dari perusahaan PT. IWIP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel milik perusahaan PT. IWIP sebanyak 2 (dua) dus tersebut mengakibatkan Perusahaan PT. IWIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bukti lainnya bahwa Terdakwa mengambil kabel milik Perusahaan PT. IWIP bertempat di Penampungan sampah Area PLTU PT. IWIP di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dimana kejadian yang pertama kali dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dan kejadian yang kedua pada tanggal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel dari perusahaan PT. IWIP dengan cara dipotong-potong dengan menggunakan mesin Gurinda milik perusahaan PT. IWIP. Dimana kabel yang telah dipotong-potong tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik dari perusahaan PT. IWIP;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian dari memiliki yaitu "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya" berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas di unsur kedua yang pada pokoknya Terdakwa mengambil kabel milik Perusahaan PT. IWIP bertempat di Penampungan sampah Area PLTU PT. IWIP di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dimana kejadian yang pertama kali dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dan kejadian yang kedua pada tanggal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, dimana Terdakwa memiliki kabel-kabel listrik tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar dimana Terdakwa memiliki kabel dengan maksud untuk dijual dimiliki secara melawan hukum tanpa seijin dari yang berhak yaitu perusahaan PT. IWIP;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHP itu terbentuk Undang-Undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan "satu keputusan" yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos



sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 708);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk satu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama). Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

(Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah, Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, hal. 309);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam unsur kedua tersebut diatas dan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa telah mengambil kabel milik Perusahaan PT. IWIP bertempat di Penampungan sampah Area PLTU PT. IWIP di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dimana kejadian yang pertama kali dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dan kejadian yang kedua pada tanggal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 dimana Terdakwa mengambil kabel listrik milik Perusahaan PT. IWIP tersebut dilakukan dengan cara memotong motong menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gurinda kemudian setelah dirasa sudah cukup kemudian oleh Terdakwa potongan-potongan kabel dibawah keluar dari lokasi Perusahaan PT. IWIP tanpa seijin dari Perusahaan PT. IWIP dengan maksud untuk dijual:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo. 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 80 (delapan puluh) potong kabel tembaga dan 17 (tujuh belas) gulungan yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah Dos.
- 1 (satu) unit Gurinda Mod 81259 Angle Grinder warna cokelat-hita;
Dikembalikan Kepada Pemiliknya PT. IWIP
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi sementara DG 5165 YX,
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kabel warna merah;
- (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian materiil jutaan rupiah;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Kodrat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) potong kabel tembaga dan 17 (tujuh belas) gulungan yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah Dos;
 - 1 (satu) unit Gurinda Mod 81259 Angle Grinder warna cokelat-hitam;Dikembalikan Kepada Pemiliknya PT. IWIP
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi sementara DG 5165 YX,
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan mainan kabel warna merah;
 - (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H, M.H dan Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjaima Maulagi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zulkarnain Baso Hakim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H,

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjaima Maulagi, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)